



P U T U S A N

No. 789 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE ;**
tempat lahir : Malang ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun / 15 Nopember 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Dr. Soetomo Dusun Sukun Desa
Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten
Pasuruan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005 atau pada waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di Kantor Polsek Prigen Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Bangil, menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan duplikat buku nikah antara ibu kandung Terdakwa (Hj. Roro Sutartin) dengan Alm.Imam Supardi (telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 November 1979), Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Prigen yang mana Terdakwa mengaku seolah-olah sebagai Sdr. Imam Supardi membuat laporan di depan petugas Polsek Prigen yaitu saksi

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyadi Widodo bahwa Terdakwa telah kehilangan buku nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin yang mana kemudian laporan kehilangan Terdakwa oleh saksi Priyadi Widodo dituangkan dalam Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang isinya bahwa pelapor (Sdr. Imam Supardi) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2005 sekitar jam 10.00 Wib telah kehilangan surat-surat berupa buku surat nikah an. Pelapor dengan istrinya yang bernama R. Sutartin Nomor Register : 338/59/1973 tanggal 14 November 1973 di Kelurahan Prigen yang kemudian Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) tersebut ditandatangani Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pelapor Sdr. Imam Supardi.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polsek Prigen atas nama pelapor Sdr. Imam Supardi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya pihak KUA Kecamatan Prigen menerbitkan duplikat kutipan akta nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin yang mana kemudian duplikat kutipan akta nikah atas nama Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. Roro Sutartin untuk dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan perdata yaitu sengketa dengan obyek tanah sawah antara Tergugat keluarga saksi Hj. Roro Sutartin dengan Penggugat keluarga Alm. Imam Supardi di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga Alm. Imam Supardi mengetahui bahwa dasar dari penerbitan duplikat kutipan akta nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin adalah Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai pelapor atas nama Sdr. Imam Supardi, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2009 perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh saksi Jarot Supriyanto (anak kandung Alm. Imam Supardi dengan Mistinah) kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Pasuruan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 yang dibuat di Prigen pada tanggal 11 Juli 2005 yang ditandatangani masing-masing oleh 1. An. Kepala Kepolisian Sektor Prigen K.S.P.K atas nama AIPTU PRIYADI NRP. 60110908, 2. Pelapor atas nama IMAM SUPARDI setelah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6875/DTF/2009 tanggal 24 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B.Sc.MM dengan pemeriksa 1. Ir. Koesnadi, 2. Drs. Kuntoro dan 3. Eko Subagio dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa tandatangan atas nama IMAM SUPARDI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 yang dibuat di Prigen pada tanggal 11 Juli 2005 adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tandatangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari IMAM SUPARDI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair tersebut di atas, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan duplikat buku nikah antara ibu kandung Terdakwa (Hj. Roro Sutartin) dengan Alm. Imam Supardi (telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 5 Novemver 1979), Terdakwa mendatangi Kantor Polsek Prigen yang mana Terdakwa mengaku seolah-olah sebagai Sdr. Imam Supardi membuat laporan di depan petugas Polsek Prigen yaitu saksi Priyadi Widodo bahwa Terdakwa telah kehilangan buku nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin yang mana kemudian laporan kehilangan Terdakwa oleh saksi Priyadi Widodo dituangkan dalam Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang isinya bahwa pelapor (Sdr. Imam Supardi) pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2005 sekitar jam 10.00 Wib telah kehilangan surat-surat berupa buku surat nikah an. Pelapor dengan istrinya yang bernama R. Sutartin Nomor Register : 338/59/1973 tanggal 14 November 1973 di Kelurahan Prigen yang kemudian Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) tersebut ditandatangani Terdakwa seolah-olah Terdakwa adalah pelapor Sdr. Imam Supardi.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) yang dikeluarkan oleh Polsek Prigen atas nama pelapor Sdr. Imam Supardi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut akhirnya pihak KUA Kecamatan Prigen menerbitkan duplikat kutipan akta nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin yang mana kemudian duplikat kutipan akta nikah atas nama Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin diserahkan Terdakwa kepada saksi Hj. Roro Sutartin untuk dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan perdata yaitu sengketa dengan obyek tanah sawah antara Tergugat keluarga saksi Hj. Roro Sutartin dengan Penggugat keluarga Alm. Imam Supardi di Pengadilan Negeri Kepanjen.
- Bahwa selanjutnya pihak keluarga Alm. Imam Supardi mengetahui bahwa dasar dari penerbitan duplikat kutipan akta nikah atas nama Sdr. Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin adalah Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 yang diajukan oleh Terdakwa yang mengaku seolah-olah sebagai pelapor atas nama Sdr. Imam Supardi, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2009 perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh saksi Jarot Supriyanto (anak kandung Alm. Imam Supardi dengan Mistinah) kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Pasuruan.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 yang dibuat di Prigen pada tanggal 11 Juli 2005 yang ditandatangani masing-masing oleh 1. An. Kepala Kepolisian Sektor Prigen K.S.P.K atas nama AIPTU PRIYADI NRP. 60110908, 2. Pelapor atas nama IMAM SUPARDI setelah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6875/DTF/2009 tanggal 24 Novemver 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. B. Wahyu Suprpto, B.Sc.MM dengan pemeriksa 1. Ir. Koesnadi, 2. Drs. Kuntoro dan 3. Eko Subagio dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa tandatangan atas nama IMAM SUPARDI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 yang dibuat di Prigen pada tanggal 11 Juli 2005 adalah : MERUPAKAN SPURIOUS SIGNATURE (tandatangan karangan) yang bukan merupakan tandatangan formal dari IMAM SUPARDI .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangil tanggal 23 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE bersalah melakukan tindak pidana “ pemalsuan surat “ sebagaimana diatur pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) ;
 - 1 (satu) lembar Duplikat Akta Nikah ;terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 404/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 22 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Mochammad Iksan Joko Tetuko, SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemalsuan surat**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) No.220/SKTLK/VII/2005, tertanggal 11 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.14.07/PW.01/13/2005, tertanggal 11 Juli 2005 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 711/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 404/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 22 September 2010, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa H. Mochammad Iksan Joko Tetuko, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan Surat*" ;
 - Memidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 - Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa selama terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) No.220/SKTLK/VII/2005, tertanggal 11 Juli 2005 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.14.07/PW.01/13/2005, tertanggal 11 Juli 2005 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2011/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Januari 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 19 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil pada tanggal 31 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap berat ringannya pidana penjara dan denda yang dijatu hkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada prinsipnya tidak dapat dibenarkan untuk dimintakan kasasi, karena hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum, akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan-pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum dapat dimintakan kasasi.
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 47/K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982, kami mengajukan kasasi dalam perkara ini, adapun bunyi yurisprudensi tsb di atas adalah sebagai berikut :
" Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan dari 7 ½ tahun penjara hingga menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-Undang diancam pidana maksimum seumur hidup maka 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif "
- Bahwa Terdakwa telah diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan nomor : 711/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya diputus pidana penjara 6 bulan dengan percobaan selama 1 (satu) tahun, terhadap pengurangan hukuman terhadap Terdakwa yang cukup drastis dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tsb dirasa tidak memadai dan tidak memiliki nilai mendidik.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan laporan polisi dari saksi korban Djarot Supriyanto, dikarenakan saksi korban Djarot Supriyanto merasa martabat dan kehormatan bapak kandungnya yaitu almarhum Imam Supardi telah diganggu atau diusik oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa telah memalsukan tandatangan almarhum Imam Supardi dalam Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Nomor :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dari Polsek Prigen, pada hal Terdakwa mengetahui kalau almarhum Imam Supardi sudah meninggal dunia sejak tahun 1979.

- Bahwa tidak ada seorangpun rela apabila nama baik orang tuanya diusik apalagi orang tua tsb sudah meninggal dunia, sehingga wajar apabila saksi korban Djarot Supriyanto meminta perlindungan hukum.
- Bahwa sebagai aparat penegak hukum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini merespon niat baik saksi korban Djarot Supriyanto, dengan memutus perkara ini secara arif dan bijaksana dan dirasa putusannya dapat mengayomi semua pihak, bukan hanya pihak Terdakwa saja dan mengabaikan pihak saksi korban Djarot Supriyanto, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya ini benar-benar memiliki nilai edukatif, yang memiliki daya cegah dan daya tangkal serta korektif terhadap Terdakwa, agar Terdakwa dikemudian hari untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan uraian kami tsb di atas dengan Terdakwa hanya dipidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, maka sesuai Yurisprudensi tersebut di atas, menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dapat diajukan kasasi.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dalam hal penerapan unsur dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan oleh Terdakwa semata-mata hanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan mengurus Duplikat Akta Nikah Ibu Terdakwa di Kantor Urusan Agama Prigen, yang ternyata adalah benar, telah terjadi pernikahan antara Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin pada tanggal 14 Nopember 1973 No. Register 338/59/1973 sehingga hal tersebut sebenarnya untuk mengurus surat yang resmi akan tetapi dengan cara yang tidak benar dan hal tersebut tidak ada maksud untuk merugikan orang lain "

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide halaman 10 putusan Nomor 711/Pid/2010/PT.Sby tanggal 25 Nopember 2010).

- Bahwa atas pertimbangan hukum tsb di atas, kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan berdasarkan niat atau sengaja, dimana niat atau sengaja menurut doktrin adalah adanya kehendak (willens) dan adanya pengetahuan (wetens) atas suatu perbuatan, kehendak mana oleh si pelaku disadari atau mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya, sedangkan menurut doktrin kesengajaan ada 3 corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan.

Adalah akibat memang ditujukan atau dikehendaki.

2. Kesengajaan sebagai keharusan.

Adalah akibat harus ditimbulkan.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Adalah akibat kemungkinan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tandatangan almarhum Imam Supardi pada Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dari Polsek Prigen, sebenarnya ia Terdakwa sudah mengetahui kalau almarhum Imam Supardi telah meninggal dunia sejak tahun 1979, namun karena Terdakwa menginginkan dengan segera diterbitkannya SKTLK tsb akan memudahkan dan mempercepat diterbitkan Duplikat Akta Nikah antara Imam supardi dengan Hj. Roro Sutartin oleh KUA setempat, hal tsb membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan merupakan bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Yang berarti pula bahwa Terdakwa memang menginginkan adanya kerugian, atau dengan kata lain timbulnya kerugian akibat ditandatangani SKTLK oleh Terdakwa tsb di atas sudah dikehendaki atau diinginkan oleh Terdakwa untuk kepentingan dan keuntungan diri Terdakwa sendiri.
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan tandatangan almarhum Imam Supardi pada Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dari Polsek Prigen adalah untuk mempercepat diterbitkan pula Duplikat Akta Nikah antara Imam Supardi dengan Hj. Roro Sutartin oleh KUA setempat dan dengan diterbitkan Duplikat Akta Nikah tsb oleh Terdakwa digunakan untuk alat bukti surat dalam perkara perdata antara saksi korban Djarot Supriyanto

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 789 K/Pid/2011



dkk dengan Hj. Roro Sutartin yang pada akhirnya dimenangkan oleh Hj. Roro Sutartin (keluarga Terdakwa).

- Bahwa dengan diterbitkan Duplikat Akta Nikah tsb dan dimengankannya gugatan oleh Hj. Roro Sutartin (keluarga Terdakwa) membuat saksi korban Djarot Supriyanto merasa dirugikan, baik nama baik dan kehormatan orang tuanya, sehingga tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan dalam putusannya sebagai berikut "hal tersebut tidak ada maksud untuk merugikan orang lain" (vide halaman 10 putusan nomor 711/PID/2010/PT.Sby tanggal 25 Nopember 2010).
- Bahwa tidaklah penting kerugian perbuatan Terdakwa yang memalsu kan tandatangan almarhum Imam Supardi pada Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK) Nomor : 220/SKTLK/VII/2005 tanggal 11 Juli 2005 dari Polsek Prigen dikehendaki atau ditujukan, kemungkinan kerugian tsb dapat timbul sudah cukup, hal ini sesuai arrest Hoge Raad sebagai berikut :
 - H.R. 22 April 1907, W.8536, 1 Desember 1941, 1942 No. 241
" tidak diisyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungki nan timbulnya kerugian tersebut ".
 - H.R. 29 Januari 1912, W.9288; 22 Nop 1943, 1944 No. 142
" kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat obyektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata ".
 - M.A. 15 Mei 1975 Nomor 88K/Kr/1974
" Karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada ".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena merubah dan menurunkan berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan benar.

Perbuatan Terdakwa membuat laporan palsu dengan tandatangan karangan (Spurious Signature) sehingga keluar Duplikat Akta Nikah dan berakibat merugikan Jarot Supriyanto selaku ahli waris dari alm. Imam Supardi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya No. 711/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 711/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Nopember 2010 dan Pengadilan Negeri Bangil No. 404/Pid.B/2010/PN.Bgl tanggal 22 September 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa H. MOCH. IKSAN JOKO TETUKO, SE bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat".
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).
 - 1 (satu) lembar Duplikat Akta Nikah.terlampir dalam berkas perkara.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **9 Agustus 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.

Ttd. / DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MM.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310